

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
CABANG KASONGAN
TENTANG
PENGELOLAAN UANG DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024-2029**

**NOMOR : 130.13/2/PKS-KTGN/I/2024
NOMOR : KCKSG.3032/PKS-00113/I-24**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024)** bertempat di Kasongan, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. TOTO JAYA** : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berkedudukan di Jalan A. Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, Kabupaten Katingan, berdasarkan Surat Kuasa Pj. Bupati Katingan Nomor 130.13/I/SK-KTGN/I/2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. HENDRA LOREN** : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kasongan, beralamat di Jalan Tjilik Riwut km 3 Kasongan, yang dalam jabatannya tersebut secara sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kasongan, berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.25/SK-0088/VII-23 tanggal 5 Juli 2023, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan;

- b. Bahwa objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan Pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah Otonom dan dapat berupa penyediaan Pelayanan Publik sebagai Objek yang dapat dikerjasamakan pelaksanaannya;
 - c. Bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kasongan telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 130.13/2/PEM-KTGN/I/2023 dan Nomor: KC6.403/PKS-0051/I-2023 tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan;
 - d. Bahwa **PARA PIHAK** setuju menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan Perjanjian Kerja Sama.
- Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024-2029 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kasongan tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Katingan dengan memanfaatkan Produk dan Jasa Perbankan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia antara **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, sehingga optimalisasi program kerja **PARA PIHAK** melalui mekanisme yang disepakati dapat terwujud dan capaian hasil kerja berupa informasi posisi Uang Daerah Kabupaten Katingan dapat dilakukan secara *real time*.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan dari **PIHAK PERTAMA** sebagai Bank untuk menyimpan Uang Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** membuka Rekening Giro Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kasongan untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah dan untuk membiayai Pengeluaran Daerah.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan layanan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pengelolaan Uang Daerah meliputi:

- a. Layanan Pembukaan/Penutupan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan dan seluruh Rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b. Layanan bebas Pajak dan bebas Biaya Administrasi untuk Uang Daerah Kabupaten Katingan yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan dan seluruh Rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- c. Layanan Penerimaan Daerah berupa Setoran Tunai, Kliring dan/atau Pemindahbukuan atas semua Penerimaan Daerah;
- d. Layanan Pembayaran atau Pengeluaran Daerah berupa penarikan tunai, kliring dan/atau pemindah bukuan atas semua Pengeluaran Daerah;
- e. Layanan pengiriman uang/pemindahbukuan/transfer (kliring dan BI-RTGS) kepada **PIHAK** ketiga dan/atau ke Rekening Pemerintah Kabupaten Katingan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Katingan tanpa dikenakan biaya (gratis);
- f. Layanan penyampaian tembusan Surat Tanda Setoran dan Pencetakan Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan setiap hari kerja;
- g. Layanan pemanfaatan jasa dan instrument Perbankan seperti *Cash management System (CMS)* dan *Automatic Teller Machine(ATM)* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- h. Layanan penempatan dana dalam bentuk investasi jangka Pendek;
- i. Layanan kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Katingan melalui penyaluran *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagaimana yang telah dianggarkan dan diatur dalam ketentuan internal **PIHAK KEDUA**;
- j. Layanan permintaan rekening koran berbentuk *softcopy (pdf/excel)* untuk seluruh rekening yang dimiliki Pemerintah Daerah; dan
- k. Layanan lain yang bersifat saling menguntungkan.

BAB III

MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Seluruh penerimaan Uang Daerah Kabupaten Katingan ditampung pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Pengeluaran/Penarikan Dana dari Rekening kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan dari Rekening **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** hanya dapat dilakukan dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Penempatan Deposito pada bank menggunakan Bilyet Giro (BG). Pengeluaran/Penarikan dana untuk penempatan Deposito/DC pada Bank menggunakan Bilyet Giro (BG).

- (4) Pengeluaran/Penarikan Dana Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Daftar Penguji yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan spesimen yang ada pada **PIHAK KEDUA** sebagai dasar Bank untuk memverifikasi kebenaran dari SP2D yang diterbitkan. Daftar penguji yang diterbitkan oleh Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dan disampaikan langsung oleh Badan/Dinas kepada Bank.
- (5) Pengeluaran/Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) tersebut diatas untuk **PIHAK** Ketiga dengan tujuan Bank Lain dapat menggunakan sarana transfer, kliring dan BI-RTGS.

BAB IV
JASA GIRO ATAS UANG DAERAH YANG TERSIMPAN
Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh imbalan berupa Jasa Giro atas Uang Daerah yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah maupun seluruh Rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang disimpan pada **PIHAK KEDUA** yang besarnya sesuai ketentuan Jasa Giro yang berlaku umum dan tidak dikenakan pajak serta biaya administrasi bulanan.
- (2) Jasa Giro dimaksud ayat (1) dimasukkan ke Rekening Giro Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB V
BIAYA JASA LAYANAN
Pasal 5

- (1) Biaya layanan terdiri dari :
 - a. Biaya Buku Cek dan/atau Bilyet Giro; dan
 - b. Biaya Penutupan Rekening Giro.
- (2) Pembayaran Biaya Layanan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembayaran Biaya Layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Giro yang dibuka atau melalui pembayaran tunai.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 6

PIHAK KEDUA tanpa diminta wajib menyampaikan/mengirimkan laporan kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu:

- a. Rekening Koran secara periodik setiap hari kerja;
- b. Berkas *softcopy* rekening koran bulanan berupa pdf dan excel;

- c. Menyerahkan Bukti Billing Pajak yang disetorkan ke Kas Negara (MPN) melalui SP2D setiap hari kerja;
- d. Apabila terjadi masalah pada nomor rekening penerima dikarenakan kesalahan pengetikan atau nomor rekening tidak aktif pada SP2D setiap hari kerja;
- e. Apabila terjadi perubahan nomor rekening gaji PNS, yang mana perubahan atas kebijakan pihak kedua, maka pihak kedua wajib menyampaikan data rekening ke BUD sebagai pembayaran gaji;
- f. Laporan lain yang dibutuhkan saat pemeriksaan Laporan Keuangan.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara periodik dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VIII
SANKSI DENDA
Pasal 8

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti tidak melaksanakan/tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan mengakibatkan kerugian materiil bagi **PIHAK PERTAMA**, maka hal tersebut dapat digunakan alasan **PIHAK PERTAMA** untuk mengenakan sanksi denda berupa penggantian kerugian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Sanksi denda untuk penggantian kerugian tersebut tidak berlaku dalam hal kerugian yang menimpa **PIHAK PERTAMA** tersebut disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** termasuk kondisi *force majeure*.

BAB IX
KERAHASIAAN
Pasal 9

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan tersimpan **PIHAK PERTAMA**, kecuali telah mendapat izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Informasi yang telah diketahui oleh umum;
 - b. Informasi yang telah diketahui oleh **PIHAK** penerima informasi; dan/atau
 - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 10

Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).

- a. Yang termasuk *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa yang meliputi :
1. Bencana alam/wabah penyakit;
 2. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 3. Kebakaran;
 4. Sabotase;
 5. Pemogokan umum;
 6. Kebijakan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 7. Gangguan jaringan *on line*/satelit.
- b. Apabila salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- c. Kelalaian atau keterlambatan **PIHAK** yang terkena *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- d. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

BAB XI
KORESPONDENSI
Pasal 11

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang dilakukan melalui Faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal/kurir internal) ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Pemerintah Kabupaten Katingan

u.p Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Alamat : Jalan A. Yani Komplek Perkantoran Pemerintah
Daerah Kabupaten Katingan, Kasongan

Email : perbenkatingan@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang
Kasongan

Alamat : Jl Tjilik Riwut Km. 3 Kasongan

Telepon : (0536) 4041030

Faksimile : (0536) 4041230, 4042218

Email : bankkalteng.cabang_kasongan@gmail.com

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII

BATALNYA PERJANJIAN

Pasal 12

- (1) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat:
 - a. Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu **PIHAK** tidak memenuhi atau melalaikan kewajiban dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut.
 - b. Perjanjian Kerja Sama ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, bilamana ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata dan bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan dilaksanakan dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan baru tersebut.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan Surat Pembatalan Perjanjian oleh salah satu **PIHAK**, minimal 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Teguran yang ketiga.

BAB XIII
BERAKHIRNYA KERJASAMA
Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :
 - a. Terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** melalui prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - e. Dibuat Perjanjian Kerja Sama baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama;
 - f. Muncul norma baru dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Objek Perjanjian Kerja Sama Hilang;
 - h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan/atau
 - i. Berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Kerjasama tidak akan mempengaruhi penyelesaian Objek Kerjasama atau dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sampai terselesaikannya Objek Kerjasama tersebut.
- (3) Putusan Pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir dan tidak terpengaruh dengan adanya pergantian Pejabat di lingkungan **PARA PIHAK**.

BAB XIV
ADDENDUM
Pasal 14

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 15

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menentukan upaya penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Kasongan.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



HENDRA LOREN

PIHAK PERTAMA,



TOTO JAYA